



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2016

NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU SUAMI/ISTERI/DAN/ATAU ANAKNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG MENINGGAL DUNIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU SUAMI/ISTERI/DAN/ATAU ANAKNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG MENINGGAL DUNIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa sebagai wujud simpati Pemerintah Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang mengalami musibah meninggal dunia, telah diatur tentang pemberian uang duka

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang duka kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau suami/isteri/dan/atau anaknya dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Meninggal Dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Suami/Isteri/Dan/Atau Anakny Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Meninggal Dunia;

- b. bahwa dengan telah di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Suami/Isteri/Dan/Atau Anakny Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Meninggal Dunia sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, untuk itu Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu di cabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pencabutan

Atas Peratutran Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Suami/Isteri/Dan/Atau Anaknya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Meninggal Dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Suami/Isteri/Dan/Atau Anaknya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang Meninggal Dunia;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN/ATAU SUAMI/ISTERI/DAN/ATAU ANAKNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG MENINGGAL DUNIA

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN UANG DUKA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN/ATAU SUAMI/ISTERI/DAN/ATAU
ANAKNYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
BARAT YANG MENINGGAL DUNIA**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka kepada Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Suami/Isteri Dan/Atau Anakny Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Meninggal Dunia Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Suami/Isteri/Dan/Atau Anakny Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Mei 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 20 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR**